

## RANCANGAN

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM  
PANJA RUU KUHP KOMISI III DPR-RI DENGAN  
KEPALA BPHN, PBNU, MUHAMMADIYAH, KWI, PGI, PUBI, PHDI DAN  
PROF.DR. FRANS MAGNIS SUSENO DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
RUU TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

-----  
**(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Senin, 6 Februari 2017
Waktu	: Pukul 10.55 WIB s.d. 12.52 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III
Acara	: Pembahasan Buku II DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) BAB VII tentang Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama

### KESIMPULAN/KEPUTUSAN

#### I. PENDAHULUAN

Rapat Panja RUU tentang KUHP dibuka pada pukul 10.55 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

#### II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan Komisi III diantaranya adalah sebagai berikut :
  - Pasal 348 RUU KUHP menentukan bahwa "Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap agama di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III (150 juta rupiah)".
    - a. Perbuatan seperti apa saja yang seharusnya merupakan bentuk "penghinaan terhadap agama"? apakah dapat dibuatkan kategori/kriterianya?
    - b. Apakah sanksi pidana dalam Pasal 348 RUU KUHP yang bersifat alternative ini sudah tepat? Apakah ada masukan terkait soal ini?
    - c. Apa perbedaan istilah penghinaan, penistaan, dan penodaan dalam kasus terkait agama?
  - Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama diatur dalam Bab Khusus di RUU KUHP Terdapat 6 Pasal di dalamnya yang mengatur mulai dari larangan penghinaan terhadap agama, larangan meniadakan keyakinan

terhadap agama yang sah, larangan mengganggu acara keagamaan. larangan penghinaan terhadap petugas agama yang sedang menjalankan tugasnya, serta larangan menodai/membakar bangunan tempat ibadah.

a Apakah pengaturan norma-norma tersebut sudah tepat? Apakah ada masukan terkait pasal-pasal yang dimaksud?

b. Apakah penormaan pasal-pasal tersebut sudah cukup memadai, dengan melihat berbagai kasus dan peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupan beragama di Indonesia selama ini?

- Meminta penjelasan kenapa frasa dengan sengaja dihilangkan, terkait dengan khutbah yang dianggap menghasut, soal lembaga agama yang berhak mengajukan ke pengadilan, soal indikator dari penistaan agama, apa saja batasannya, soal penodaan agama ini apakah masuk delik aduan atau bukan
  - Terkait dengan permasalahan Euthanasia dari sudut pandang masing masing agama.
  - Terkait dengan rumusan dimuka umum dalam kasus khutbah, bagaimana penjelasannya, mengingat sebenarnya dilakukan di kalangan terbatas.
  - Bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kebebasan beragama sehingga wajar jika diatur dalam RUU KUHP. Terkait dengan sanksi dalam Pasal 348 bahwa semuanya telah diperhitungkan sesuai dengan aturan yang ada. Apakah mungkin mediasi dilakukan dalam kasus penodaan agama.
  - Terkait dengan sanksi pidana dalam penodaan agama, karena pidana tidak dapat di mediasi, hanya perkara perdata yang bisa di mediasi. Apakah penodaan agama akan dimasukkan dalam hukum perdata. Pasal 348 telah mengandung unsur dengan sengaja namun jika dibaca secara saksama tidak ditemukan.
  - Meminta penjelasan terkait agama yang ada di Indonesia, apakah hanya agama resmi yang diakui Pemerintah.
  - Terkait dengan pelaporan tindakan penodaan agama, dapat disetujui jika hanya dilaporkan oleh lembaga agama dan tidak orang perseorangan. Bahwa dapat disetujui tindakan mediasi sebelum dilanjutkan pengadilan.
  - Meminta penjelasan terhadap symbol-symbol agama dari masing masing agama sehingga akan memudahkan penegak hukum.
  - Terkait dengan lembaga agama yang melaporkan persoalan penistaan agama, lembaga mana yang diperbolehkan karena dalam satu agama biasanya banyak lembaganya.
  - Permasalahan penodaan/penistaan agama apabila tidak diatur oleh Negara maka akan terjadi konflik horizontal sehingga permasalahan delik aduan atau bukan dalam kasus penodaan/penistaan agama menjadi penting artinya. Batasan penodaan/penistaan adalah dilakukan di muka umum. Terkait dengan pelaporan terhadap penodaan/penistaan agama, seharusnya tidak hanya dilakukan oleh lembaga keagamaan, namun bisa juga dilakukan oleh perseorangan, mengingat setiap orang berhak membela agamanya.
2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Penghinaan terhadap agama adalah perbuatan merendahkan, meremehkan, mencela atau mencerca, menista ajaran dan atau cara beribadat maupun budaya/tradisi sedangkan hal tersebut dibenarkan berdasarkan kitab suci mereka serta simbol simbol suci keagamaan.

- Sanksi pidana bersifat alternatif sudah tepat karena di dalam persidangan kemungkinan akan tergalai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dan Hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan sanksi pidana yang seadil-adilnya.
- Pada dasarnya kata hina sama dengan nista, berarti rendah, keji, tercela, tidak baik dalam kaitannya dengan perbuatan; penghinaan bermakna sebagai proses, perbuatan, cara menghinakan atau menistakan yang dapat merendahkan, memburukkan nama baik, harkat dan martabat; contoh: mencela cara beribadah penganut suatu agama atau budaya keagamaan yang diyakini berdasarkan ajaran dibenarkan menurut kitab suci mereka. Penodaan bermakna pengaiban, pengotoran, pencemaran, perusakan terhadap nama baik, kesucian, keluhuran, dsb; contoh: menyalahgunakan simbol-simbol suci yang sangat dihormati dalam suatu agama tertentu, merusak simbol dan atau tempat peribadatan, mengganggu/merusak/menggagalkan pelaksanaan/ jalannya peribadatan, dan sebagainya.
- Perlu ditambahkan tentang hal yang berkaitan dengan penghinaan/penistaan terhadap budaya/tradisi dan simbol-simbol suci keagamaan.
- Penormaan di atas sudah cukup memadai, akan tetapi perlunya kajian yang lebih dalam tentang maksud dari Penghinaan, Penodaan dan Penistaan, karena masing-masing agama memiliki pandangan yang bisa sama dan juga berbeda, untuk itu 6 (enam) lembaga agama : MUI, KWI, PGI, PHDI, WALUBI dan MATAKIN dengan 2 (dua) lembaga Keagamaan: NU dan MUHAMMADIYAH, dengan difasilitasi pemerintah (Kementerian Agama R.I.) melakukan kajian dan menetapkan secara bersama-sama dan selanjutnya menyerahkan kepada Pemerintah dan DPR untuk dikaji lebih lanjut dan akhirnya diputuskan dalam Rapat lengkap dengan dihadiri pihak-pihak terkait.
- Perlunya Mediasi baik di tingkat penyidikan sebelum suatu kasus Agama dan Kehidupan Beragama diajukan ke persidangan;
- Perlunya pengertian yang konkrit dengan “ dimuka umum”, karena Teknologi dapat melakukan penyebaran secara meluas, walaupun dilakukan di tempat tertutup;
- Perlunya meninjau ulang besaran denda yang dikenakan;
- Perlunya dicantumkan bahwa Lembaga Agama lah yang diberikan prioritas untuk melakukan pengaduan dengan mewakili orang dan/atau badan-badan Keagamaan lainnya, tentang tindak pidana Agama dan Kehidupan Beragama;
- Definisi Agama juga harus jelas dengan mengacu kepada PNPS No. 1 Tahun 1965, (ISLAM, KHATOLIK, KRISTEN, HINDU, BUDHA dan KONGHUCHU. Atau termasuk juga aliran kepercayaan;
- Bahwa RUU tersebut sudah cukup bagus namun substansi ”tindakan dengan sengaja” kenapa dihilangkan.
- Bahwa yang harus melaporkan tentang adanya penghinaan/penodaan agama adalah organisasi keagamaan dan bukan orang perseorangan.
- Dalam kasus penodaan/penghinaan agama diharapkan dilakukan mediasi terlebih dahulu.
- Dalam RUU ini diharapkan agar sanksi dendanya diperkecil, karena bisa jadi kasus penodaan agama dilakukan tanpa sengaja.
- Bahwa permasalahan mediasi diatur dalam UU tentang Parpol, namun kenapa dalam kasus penodaan agama tidak bisa dilakukan mediasi.
- Meminta kepada forum ini agar diundang perwakilan dari Konghucu.

3. Beberapa hal yang disampaikan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa RUU KUHP yang disampaikan sudah bagus isinya.
  - Perlunya kesepakatan bersama dari berbagai unsur lembaga agama terkait dengan penodaan dan penistaan agama.
  - Meminta agar IRC (Inter-Religion Council) bersama NU dan Muhammadiyah difasilitasi pemerintah untuk bertemu dan membahas hal-hal yang termasuk dalam penodaan agama dan hasilnya disampaikan ke DPR.
  - Dalam RUU ini agar sanksi hukuman yang lebih ringan karena bisa jadi tanpa kesengajaan.
  - Dalam RUU KUHP ini substansi frasa " dengan sengaja" ditambahkan dalam rumusnya.
  - Meminta lembaga lembaga agama duduk bersama membahas soal penistaan agama dan hasilnya dimasukkan dalam RUU KUHP.
  - Meminta agar dalam kasus pelaporan tindak pidana penodaan agama dikedepankan proses mediasi terlebih dahulu.
4. Beberapa hal yang disampaikan oleh Prof.Dr.Frans Magnis Suseno, diantaranya adalah sebagai berikut :
  - Pasal 348 tentang penghinaan terhadap agama harus berupa tindakan lahiriah, harus ada maksud dengan sengaja menghina, mengotori, dan menjelekkan.
  - Soal perbedaan pendapat dalam beragama bukan merupakan penghinaan karena menyangkut keyakinan dan negara tidak berhak mengatur keyakinan.
  - Negara tidak boleh mengatakan ajaran yang berbeda dengan agama *mainstream* sebagai ajaran yang menyimpang tapi ajaran yang berbeda.
5. Beberapa hal yang disampaikan oleh Pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut :
  - Soal frasa dengan sengaja, bahwa dalam Buku I telah disebutkan bahwa segala sesuatu yang tidak tercantum dalam KUHP maka dianggap tidak sengaja
  - Bahwa permasalahan Penodaan/Penistaan agama dalam RUU KUHP akan menjadi Bab tersendiri
  - Soal penghinaan/penistaan agama, terdapat 3 (tiga) teori yang melatar belaknginya yaitu agama itu sendiri, rasa keagamaan dan tata tertib agama itu sendiri
  - Bahwa aturan dalam PNPS Nomor 1 tahun 1965 dalam Pasal 4 disebutkan Pasal Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan Pasal baru yaitu Pasal 156a dan sudah dilebur ke Pasal 249 RUU KUHP.

Adapun "Pasal 156a ", sebagai berikut :

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan keTuhanan Yang Maha Esa."

6. Sebagai catatan bahwa hingga rapat dengar pendapat umum berakhir, yang tidak hadir adalah dari PBNU, PP Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, dan Perwakilan Umat Budha Indonesia

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup Pukul 12.52 WIB



